



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 928/Pid.Sus/2017/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Effendi als Fen Bin Zainuri
2. Tempat lahir : Tanjung Sejaro (Ogan Ilir)
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun /25 Juli 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Depati Said RT.05 No.51 (Kampung Warna Warni) Kelurahan Lubuklinggau Ulu Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Effendi als Fen Bin Zainuri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum didalam persidangan dan secara tegas menyatakan akan menghadapi sendiri pemeriksaan dipersidangan walaupun majelis telah menunjuk dan memberitahukan kepada terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 928/Pid.Sus/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum dan oleh karena itu Majelis menghormati keputusan dari terdakwa tersebut untuk menjalani pemeriksaan di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 928/Pid.Sus/2017/PN Llg tanggal 7 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 928/Pid.Sus/2017/PN Llg tanggal 7 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Effendi Als Fen Bin Zainuri** bersalah melakukan tindak pidana "*Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Dakwaan Ketiga;

2.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3.

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,197 (nol koma seratus sembilan puluh tujuh) gram.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung duos warna putih dengan nomor SIM Card 0813 6753 619.
- 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol bekas Lasegar lengkap dengan pipet kaca phyrek yang didalamnya

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 928/Pid.Sus/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat sisa-sisa Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,031 (nol koma nol tiga puluh satu) gram yang habis terbakar.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak menyampaikan pembelaannya melainkan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana terurai lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal Nopember 2017 No.Reg: PDM-376/LLG/Euh.2/11/2017, yang untuk singkatnya putusan ini dianggap termuat dalam putusan ini, sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa **Effendi Als Fen Bin Zainuri** pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 12.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Depati Said RT.05 No. 51 (Kampung Warna Warni) Kelurahan Lubuklinggau Ulu Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira pukul 09.00 WIB saksi Rico Arianza Bin Malik yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Lubuklinggau mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkotika di rumahnya, atas dasar informasi tersebut maka dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, dan setelah informasi tersebut A1 (Kepastian) kemudian pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 12.00 WIB saksi Rico

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 928/Pid.Sus/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arianza Bin Malik dan saksi Ardy Nova Santara Bin Yarhan bersama Anggota Sat Res Narkoba Polres Lubuklinggau lainnya langsung menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Depati Said RT.05 No. 51 (Kampung Warna Warni) Kelurahan Lubuklinggau Ulu Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau untuk melakukan penangkapan, setelah sampai di rumah terdakwa tersebut, saksi Rico Arianza Bin Malik dan saksi Ardy Nova Santara Bin Yarhan langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan terdakwa yang sedang berada didalam warungnya, dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dengan didampingi oleh pemerintah setempat yaitu saksi lin Parlina Binti Suhud yang merupakan Ketua RT.05 Kelurahan Lubuklinggau Ulu, dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,197 (nol koma seratus sembilan puluh tujuh) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna putih dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas Lasegar lengkap dengan pipet kaca phyrek yang didalamnya terdapat sisa-sisa Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,031 (nol koma nol tiga puluh satu) gram yang habis terbakar dan barang bukti tersebut ditemukan di dalam rak kayu yang berada di warung milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lubuklinggau untuk diproses dan mempertanggung jawabkan perbuatannya.

-Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,197 (nol koma seratus sembilan puluh tujuh) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna putih dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas Lasegar lengkap dengan pipet kaca phyrek yang didalamnya terdapat sisa-sisa Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,031 (nol koma nol tiga puluh satu) gram yang habis terbakar tersebut adalah milik terdakwa.

-Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis kristal-kristal putih tersebut dari saudara Yanto (DPO Nomor : DPO/61/X/2017/RES NARKOBA) dengan cara terdakwa membeli kepada seseorang yang tidak diketahui namanya melalui perantara saudara Yanto (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 928/Pid.Sus/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 11.00 WIB.

-Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Lubuklinggau karena terdakwa tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menerima Narkotika Golongan I jenis kristal-kristal putih dan hal tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang.

-Bahwa terdakwa tidak sedang melakukan penelitian terhadap Narkotika sehubungan dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : **3402/NNF/2017** tanggal 29 September 2017 yang diperiksa oleh tim Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan setelah dilakukan pemeriksaan disampaikan bahwa barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,197 (nol koma seratus sembilan puluh tujuh) gram.
 - b. 1 (satu) buah pirek kaca berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,031 (nol koma nol tiga puluh satu) gram.
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol vial berisi **urine** dengan volume 15 ml milik terdakwa an. **Effendi Als Fen Bin Zainuri..**

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel 01 dan **urine** pada tabel 02 milik terdakwa an. **Effendi Als Fen Bin Zainuri** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 928/Pid.Sus/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 114 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **Effendi Als Fen Bin Zainuri** pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 12.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Depati Said RT.05 No. 51 (Kampung Warna Warni) Kelurahan Lubuklinggau Ulu Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira pukul 09.00 WIB saksi Rico Arianza Bin Malik yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Lubuklinggau mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkotika di rumahnya, atas dasar informasi tersebut maka dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, dan setelah informasi tersebut A1 (Kepastian) kemudian pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 12.00 WIB saksi Rico Arianza Bin Malik dan saksi Ardy Nova Santara Bin Yarhan bersama Anggota Sat Res Narkoba Polres Lubuklinggau lainnya langsung menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Depati Said RT.05 No. 51 (Kampung Warna Warni) Kelurahan Lubuklinggau Ulu Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau untuk melakukan penangkapan, setelah sampai di rumah terdakwa tersebut, saksi Rico Arianza Bin Malik dan saksi Ardy Nova Santara Bin Yarhan langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan terdakwa yang sedang berada didalam warungnya, dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dengan didampingi oleh pemerintah setempat yaitu saksi lin Parlina Binti Suhud yang merupakan Ketua RT.05 Kelurahan Lubuklinggau Ulu, dan ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 928/Pid.Sus/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,197 (nol koma seratus sembilan puluh tujuh) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna putih dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas Lasegar lengkap dengan pipet kaca phyrek yang didalamnya terdapat sisa-sisa Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,031 (nol koma nol tiga puluh satu) gram yang habis terbakar dan barang bukti tersebut ditemukan di dalam rak kayu yang berada di warung milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lubuklinggau untuk diproses dan mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,197 (nol koma seratus sembilan puluh tujuh) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna putih dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas Lasegar lengkap dengan pipet kaca phyrek yang didalamnya terdapat sisa-sisa Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,031 (nol koma nol tiga puluh satu) gram yang habis terbakar tersebut adalah milik terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa.

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Lubuklinggau karena terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis kristal-kristal putih dan hal tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa terdakwa tidak sedang melakukan penelitian terhadap Narkotika sehubungan dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : **3402/NNF/2017** tanggal 29 September 2017 yang diperiksa oleh tim Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan setelah dilakukan pemeriksaan disampaikan bahwa barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi :

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 928/Pid.Sus/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,197 (nol koma seratus sembilan puluh tujuh) gram.
- b. 1 (satu) buah pirek kaca berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,031 (nol koma nol tiga puluh satu) gram.
2. 1 (satu) buah termos es berlak segal lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol vial berisi **urine** dengan volume 15 ml milik terdakwa an. **Effendi Als Fen Bin Zainuri**.

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel 01 dan **urine** pada tabel 02 milik terdakwa an. **Effendi Als Fen Bin Zainuri** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 112 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa **Effendi Als Fen Bin Zainuri** pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 12.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Depati Said RT.05 No. 51 (Kampung Warna Warni) Kelurahan Lubuklinggau Ulu Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 928/Pid.Sus/2017/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira pukul 09.00 WIB saksi Rico Arianza Bin Malik yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Lubuklinggau mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkoba di rumahnya, atas dasar informasi tersebut maka dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, dan setelah informasi tersebut A1 (Kepastian) kemudian pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 12.00 WIB saksi Rico Arianza Bin Malik dan saksi Ardy Nova Santara Bin Yarhan bersama Anggota Sat Res Narkoba Polres Lubuklinggau lainnya langsung menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Depati Said RT.05 No. 51 (Kampung Warna Warni) Kelurahan Lubuklinggau Ulu Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau untuk melakukan penangkapan, setelah sampai di rumah terdakwa tersebut, saksi Rico Arianza Bin Malik dan saksi Ardy Nova Santara Bin Yarhan langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan terdakwa yang sedang berada didalam warungnya, dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dengan didampingi oleh pemerintah setempat yaitu saksi Iin Parlina Binti Suhud yang merupakan Ketua RT.05 Kelurahan Lubuklinggau Ulu, dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkoba jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,197 (nol koma seratus sembilan puluh tujuh) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna putih dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas Lasegar lengkap dengan pipet kaca phyrek yang didalamnya terdapat sisa-sisa Narkoba jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,031 (nol koma nol tiga puluh satu) gram yang habis terbakar dan barang bukti tersebut ditemukan di dalam rak kayu yang berada di warung milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lubuklinggau untuk diproses dan mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkoba jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,197 (nol koma seratus sembilan puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas Lasegar lengkap dengan pipet kaca phyrek yang didalamnya terdapat sisa-sisa Narkoba jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,031 (nol koma nol tiga puluh satu) gram yang habis terbakar

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 928/Pid.Sus/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik terdakwa yang telah dikonsumsi atau disalahgunakan oleh terdakwa sendiri.

-Bahwa terdakwa sudah sering menyalahgunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis kristal-kristal putih dan terakhir pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Depati Said RT.05 No. 51 (Kampung Warna Warni) Kelurahan Lubuklinggau Ulu Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau atau sebelum terjadinya penangkapan terhadap terdakwa.

-Bahwa cara terdakwa menyalahgunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis kristal-kristal putih tersebut bermula terdakwa merakit bong yang terbuat dari botol minuman yang telah diisi air, lalu terdakwa membuat 2 (dua) lubang ditutupnya, kemudian terdakwa masukkan pipet plastik warna putih dan terdakwa masukkan kaca phyrex dan terdakwa masukkan Narkotika jenis Kristal-kristal putih dengan menggunakan pipet yang ujungnya runcing, setelah itu pipet kaca phyrek dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi, selanjutnya terdakwa hisap melalui pipet plastik dengan menggunakan mulut lalu ditahan sesaat kemudian diembuskan kembali dan hal tersebut dilakukan berulang kali sampai asap yang ada didalam bong habis.

-Bahwa perasaan yang dirasakan oleh terdakwa setelah menyalahgunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Kristal-kristal putih tersebut yaitu supaya mata tidak mengantuk.

-Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Lubuklinggau karena terdakwa Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I jenis kristal-kristal putih bagi diri sendiri tanpa seizin dari pihak yang berwenang.

-Bahwa terdakwa tidak sedang melakukan penelitian terhadap Narkotika sehubungan dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : **3402/NNF/2017** tanggal 29 September 2017 yang diperiksa oleh tim Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan setelah dilakukan pemeriksaan disampaikan bahwa barang bukti yang diterima berupa :

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 928/Pid.Sus/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi :

a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,197 (nol koma seratus sembilan puluh tujuh) gram.

b. 1 (satu) buah pirek kaca berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,031 (nol koma nol tiga puluh satu) gram.

2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol vial berisi **urine** dengan volume 15 ml milik terdakwa an. **Effendi Als Fen Bin Zainuri**.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel 01 dan **urine** pada tabel 02 milik terdakwa an. **Effendi Als Fen Bin Zainuri** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 127 AYAT (1) HURUF a UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan serta menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ardy Nova Santara Bin Yarhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Lubuklinggau dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi Ardy Nova Santara Bin Yarhan serta Anggota Sat Res Narkoba Polres Lubuklinggau lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa an. Effendi Als Fen Bin Zainuri pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan Depati Said RT.05 No. 51 (Kampung Warna Warni) Kelurahan Lubuklinggau Ulu Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau.
- Bahwa benar pada saat pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dengan didampingi oleh pemerintah setempat yaitu saksi lin Parlina Binti Suhud yang merupakan Ketua RT.05 Kelurahan Lubuklinggau Ulu, dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,197 (nol koma seratus sembilan puluh tujuh) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung duos warna putih dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas Lasegar lengkap dengan pipet kaca phyrek yang didalamnya terdapat sisa-sisa Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,031 (nol koma nol tiga puluh satu) gram yang habis terbakar dan barang bukti tersebut ditemukan di dalam rak kayu yang berada di warung milik terdakwa.
- Bahwa benar pada saat saksi menginterogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis kristal-kristal putih tersebut adalah milik terdakwa yang telah dikonsumsi atau disalahgunakan oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa benar terdakwa tidak termasuk dalam Target Operasi (TO) Sat Res Narkoba Polres Lubuklinggau, karena adanya informasi masyarakat akan adanya Penyalahgunaan Narkotika pada saat itu.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena terdakwa sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I jenis kristal-kristal putih tanpa seizin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar terdakwa tidak sedang melakukan penelitian terhadap Narkotika sehubungan dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum di Sidang Pengadilan.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 928/Pid.Sus/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Rico Aryanza Bin malik, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Lubuklinggau dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut.
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi Ardy Nova Santara Bin Yarhan serta Anggota Sat Res Narkoba Polres Lubuklinggau lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa an. Effendi Als Fen Bin Zainuri pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan Depati Said RT.05 No. 51 (Kampung Warna Warni) Kelurahan Lubuklinggau Ulu Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau.
- Bahwa benar pada saat pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dengan didampingi oleh pemerintah setempat yaitu saksi lin Parlina Binti Suhud yang merupakan Ketua RT.05 Kelurahan Lubuklinggau Ulu, dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,197 (nol koma seratus sembilan puluh tujuh) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung duos warna putih dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas Lasegar lengkap dengan pipet kaca phyrek yang didalamnya terdapat sisa-sisa Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,031 (nol koma nol tiga puluh satu) gram yang habis terbakar dan barang bukti tersebut ditemukan di dalam rak kayu yang berada di warung milik terdakwa.
- Bahwa benar pada saat saksi mengintrogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis kristal-kristal putih tersebut adalah milik terdakwa yang telah dikonsumsi atau disalahgunakan oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa benar terdakwa tidak termasuk dalam Target Operasi (TO) Sat Res Narkoba Polres Lubuklinggau, karena adanya informasi masyarakat akan adanya Penyalahgunaan Narkotika pada saat itu.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena terdakwa sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I jenis kristal-kristal putih tanpa seizin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar terdakwa tidak sedang melakukan penelitian terhadap Narkotika sehubungan dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum di Sidang Pengadilan.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA EFENDI ALS FEN BIN ZAINURI:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Lubuklinggau dan terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut.

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Lubuklinggau berpakaian preman pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan Depati Said RT.05 No. 51 (Kampung Warna Warni) Kelurahan Lubuklinggau Ulu Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau.

- Bahwa benar pada saat Anggota Sat Res Narkoba Polres Lubuklinggau melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,197 (nol koma seratus sembilan puluh tujuh) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung duos warna putih dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas Lasegar lengkap dengan pipet kaca phyrek yang didalamnya terdapat sisa-sisa Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,031 (nol koma nol tiga puluh satu) gram yang habis terbakar dan barang bukti tersebut ditemukan di dalam rak kayu yang berada di warung milik terdakwa.

- Bahwa benar pada saat Anggota Sat Res Narkoba Polres Lubuklinggau melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa, didampingi oleh pemerintah setempat yaitu saksi lin Parlina Binti Suhud yang merupakan Ketua RT.05 Kelurahan Lubuklinggau Ulu.

- Bahwa benar barang bukti berupa Narkotika jenis kristal-kristal putih tersebut adalah milik terdakwa yang telah dikonsumsi atau disalahgunakan oleh terdakwa sendiri.

- Bahwa benar terdakwa sudah sering menyalahgunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis kristal-kristal putih dan terakhir pada hari

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 928/Pid.Sus/2017/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Depati Said RT.05 No. 51 (Kampung Warna Warni) Kelurahan Lubuklinggau Ulu Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau atau sebelum terjadinya penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa benar cara terdakwa mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkoba jenis kristal-kristal putih tersebut bermula terdakwa menyiapkan Bong yang terbuat dari botol bekas Lasegar yang telah diisi air, lalu terdakwa membuat 2 (dua) lubang ditutup botolnya, kemudian terdakwa masukkan pipet plastic warna putih dan terdakwa masukkan kaca phyrex dan terdakwa masukkan Narkoba jenis Kristal-kristal putih dengan menggunakan pipet yang ujungnya runcing, setelah itu pipet kaca phyrex dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi, selanjutnya terdakwa hisap melalui pipet plastik dengan menggunakan mulut lalu ditahan sesaat kemudian dihembuskan kembali dan hal tersebut dilakukan berulang kali sampai asap yang ada didalam bong habis.

- Bahwa benar perasaan yang dirasakan oleh terdakwa setelah menyalahgunakan atau mengkonsumsi Narkoba jenis Kristal-kristal putih tersebut yaitu supaya badan terasa segar dan bersemangat serta mata tidak mengantuk.

- Bahwa benar terdakwa ditangkap Anggota Sat Res Narkoba Polres Lubuklinggau karena terdakwa sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I jenis kristal-kristal putih tanpa seizin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa benar terdakwa tidak sedang melakukan penelitian terhadap Narkoba sehubungan dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum di Sidang Pengadilan.

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkoba jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,197 (nol koma seratus sembilan puluh tujuh) gram.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 928/Pid.Sus/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung duos warna putih dengan nomor SIM Card 0813 6753 619.
- 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol bekas Lasegar lengkap dengan pipet kaca phyrek yang didalamnya terdapat sisa-sisa Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,031 (nol koma nol tiga puluh satu) gram yang habis terbakar.

Yang telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa mengenali dan membenarkannya, oleh karena itu dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3402/NNF/2017 tanggal 29 September 2017 yang diperiksa oleh tim Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel 01 dan **urine** pada tabel 02 milik terdakwa an. **Effendi Als Fen Bin Zainuri** mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai *Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Lubuklinggau berpakaian preman pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan Depati Said RT.05 No. 51 (Kampung Warna Warni) Kelurahan Lubuklinggau Ulu Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 928/Pid.Sus/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Anggota Sat Res Narkoba Polres Lubuklinggau melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok

Sampoerna Mild warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,197 (nol koma seratus sembilan puluh tujuh) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung duos warna putih dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas Lasegar lengkap dengan pipet kaca phyrek yang didalamnya terdapat sisa-sisa Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,031 (nol koma nol tiga puluh satu) gram yang habis terbakar dan barang bukti tersebut ditemukan di dalam rak kayu yang berada di warung milik terdakwa.

- Bahwa benar pada saat Anggota Sat Res Narkoba Polres Lubuklinggau melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa, didampingi oleh pemerintah setempat yaitu saksi lin Parlina Binti Suhud yang merupakan Ketua RT.05 Kelurahan Lubuklinggau Ulu.

- Bahwa benar barang bukti berupa Narkotika jenis kristal-kristal putih tersebut adalah milik terdakwa yang telah dikonsumsi atau disalahgunakan oleh terdakwa sendiri.

- Bahwa benar terdakwa sudah sering menyalahgunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis kristal-kristal putih dan terakhir pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Depati Said RT.05 No. 51 (Kampung Warna Warni) Kelurahan Lubuklinggau Ulu Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau atau sebelum terjadinya penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa benar cara terdakwa mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkotika jenis kristal-kristal putih tersebut bermula terdakwa menyiapkan Bong yang terbuat dari botol bekas Lasegar yang telah diisi air, lalu terdakwa membuat 2 (dua) lubang ditutup botolnya, kemudian terdakwa masukkan pipet plastic warna putih dan terdakwa masukkan kaca phyrex dan terdakwa masukkan Narkotika jenis Kristal-kristal putih dengan menggunakan pipet yang ujungnya runcing, setelah itu pipet kaca phyrek dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi, selanjutnya terdakwa hisap melalui pipet plastik dengan menggunakan mulut lalu ditahan sesaat kemudian dihembuskan kembali dan hal

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 928/Pid.Sus/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan berulang kali sampai asap yang ada didalam bong habis.

- Bahwa benar perasaan yang dirasakan oleh terdakwa setelah menyalahgunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Kristal-kristal putih tersebut yaitu supaya badan terasa segar dan bersemangat serta mata tidak mengantuk.

- Bahwa benar terdakwa ditangkap Anggota Sat Res Narkoba Polres Lubuklinggau karena terdakwa sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I jenis kristal-kristal putih tanpa seizin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3402/NNF/2017 tanggal 29 September 2017 yang diperiksa oleh tim Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel 01 dan **urine** pada tabel 02 milik terdakwa an. **Effendi Als Fen Bin Zainuri** mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai *Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*

- Bahwa benar terdakwa tidak sedang melakukan penelitian terhadap Narkotika sehubungan dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dikatakan bahwa perbuatan terdakwa telah terpenuhi dan terbukti dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana seperti apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa dalam persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU Kedua: Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU Ketiga: Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan yang bersifat alternative, maka Majelis Hakim dapat langsung membuktikan dakwaan mana yang menurut

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 928/Pid.Sus/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hemat Majelis Hakim lebih relevan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan apabila dakwaan tersebut terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat dakwaan yang relevan dengan perbuatan terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan yaitu dakwaan Ketiga : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“Setiap Orang”** adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Setiap Orang”** dalam perkara ini adalah **Terdakwa EFENDI ALS FEN BIN ZAINURI**, sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barang siapa” *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Senin tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 sekira pukul 12.00 WIB, bertempat di Jalan Depati Said RT.05 No. 51 (Kampung Warna Warni) Kelurahan Lubuklinggau Ulu Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau, bermula pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira pukul 09.00 WIB saksi Rico Arianza Bin Malik yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Lubuklinggau mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi narkoba di rumahnya, atas dasar informasi tersebut maka dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, dan setelah informasi tersebut A1 (Kepastian) kemudian pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 12.00 WIB saksi Rico Arianza Bin Malik dan saksi Ardy Nova Santara Bin Yarhan bersama Anggota Sat Res Narkoba Polres Lubuklinggau lainnya langsung menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Depati Said RT.05 No. 51 (Kampung Warna Warni) Kelurahan Lubuklinggau Ulu Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau untuk melakukan penangkapan, setelah sampai di rumah terdakwa tersebut, saksi Rico Arianza Bin Malik dan saksi Ardy Nova Santara Bin Yarhan langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan terdakwa yang sedang berada didalam warungnya, dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dengan didampingi oleh pemerintah setempat yaitu saksi Iin Parlina Binti Suhud yang merupakan Ketua RT.05 Kelurahan Lubuklinggau Ulu, dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,197 (nol koma seratus sembilan puluh tujuh) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna putih dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas Lasegar lengkap dengan pipet kaca phyrek yang didalamnya terdapat sisa-sisa Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,031 (nol koma nol tiga puluh satu) gram yang habis terbakar dan barang bukti tersebut ditemukan di dalam rak kayu yang berada di warung milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lubuklinggau untuk diproses dan mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,197 (nol koma seratus sembilan puluh tujuh) gram dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas Lasegar lengkap dengan pipet kaca phyrek yang didalamnya terdapat sisa-sisa Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,031 (nol koma nol tiga puluh satu) gram yang habis terbakar tersebut

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 928/Pid.Sus/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik terdakwa yang telah dikonsumsi atau disalahgunakan oleh terdakwa sendiri.

Menimbang bahwa terdakwa sudah sering menyalahgunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis kristal-kristal putih dan terakhir pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Depati Said RT.05 No. 51 (Kampung Warna Warni) Kelurahan Lubuklinggau Ulu Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau atau sebelum terjadinya penangkapan terhadap terdakwa.

Menimbang bahwa cara terdakwa menyalahgunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis kristal-kristal putih tersebut bermula terdakwa merakit bong yang terbuat dari botol minuman yang telah diisi air, lalu terdakwa membuat 2 (dua) lubang ditutupnya, kemudian terdakwa masukkan pipet plastik warna putih dan terdakwa masukkan kaca phyrex dan terdakwa masukkan Narkotika jenis Kristal-kristal putih dengan menggunakan pipet yang ujungnya runcing, setelah itu pipet kaca phyrex dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi, selanjutnya terdakwa hisap melalui pipet plastik dengan menggunakan mulut lalu ditahan sesaat kemudian dihembuskan kembali dan hal tersebut dilakukan berulang kali sampai asap yang ada didalam bong habis.

Menimbang bahwa perasaan yang dirasakan oleh terdakwa setelah menyalahgunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Kristal-kristal putih tersebut yaitu supaya mata tidak mengantuk.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : **3402/NNF/2017** tanggal 29 September 2017 yang diperiksa oleh tim Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dan ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkotika tersebut, terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur **"Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 928/Pid.Sus/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan alat bukti yang sah Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum tersebut, sehingga dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan juga mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi terdakwa sehingga diharapkan terdakwa dapat kembali

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 928/Pid.Sus/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa selama proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pemidanaan yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam keadaan ditahan, penahanan pada diri terdakwa didasarkan alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa:1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih,1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,197 (nol koma seratus sembilan puluh tujuh) gram.,1 (satu) unit Handphone merk Samsung duos warna putih dengan nomor SIM Card 0813 6753 619,1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol bekas Lasegar lengkap dengan pipet kaca phyrek yang didalamnya terdapat sisa-sisa Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,031 (nol koma nol tiga puluh satu) gram yang habis terbakar,Dikarenakan merupakan alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana (untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu) dan merupakan barang yang dilarang untuk diedarkan (narkotika jenis sabu-sabu) maka haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ketentuan pasal-pasal dalam KUHAP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **EFENDI ALS FEN BIN ZAINURI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri**",
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 928/Pid.Sus/2017/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,197 (nol koma seratus sembilan puluh tujuh) gram.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung duos warna putih dengan nomor SIM Card 0813 6753 619.
 - 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol bekas Lasegar lengkap dengan pipet kaca phyrek yang didalamnya terdapat sisa-sisa Narkotika jenis kristal-kristal putih dengan berat netto 0,031 (nol koma nol tiga puluh satu) gram yang habis terbakar.
- Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018, oleh kami, Tatap Situngkir, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H. , Syahreza Papelma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HASAHATAN SORMIN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Rv.Latumeten, S.H..Mh, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Tatap Situngkir, S.H.

Syahreza Papelma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 928/Pid.Sus/2017/PN Llg

